

Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan

Dr. Rahmayati, M.E.I

Fakultas Agama Islam, Jurusan Perbankan Syariah UMSU

email:rahmayati@umsu.ac.id

ABSTRACT

Keywords:
*Syndicated Financing,
Financing Portfolio.*

This research to determine the strategy of Islamic banks by increasing the financing portfolio through syndicated financing. This research will be conducted at Islamic banks in the city of Medan, namely PT. Bank Sumut Sharia Business Unit by collecting data on financing products from Islamic banks internally and statistical data on syndicated financing products. This research method is designed as a descriptive study, which aims to describe the nature or characteristics of a symptom, event, event that is happening right now. And this research is an explanatory survey which is based on data in the form of financial data from Islamic banks, namely a three-year annual report, 2016, 2017, and 2018 PT. Bank of North Sumatra Sharia Business Unit. The results of the study prove that syndicated financing can increase the North Sumatra Bank's financing portfolio.

ABSTRAK

Keywords:
*Syndicated
Financing,
Portofolio
Pembiayaan.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan bank syariah yaitu dengan meningkatkan portofolio pembiayaan melalui melalui syndicated financing. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bank syariah di Kota Medan yaitu PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dengan melakukan pengumpulan data-data produk pembiayaan dari internal bank syariah dan data statistik produk pembiayaan sindikasi. Metode penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Dan penelitian ini merupakan explanatory survey yang bersumber pada data berupa data-data keuangan dari bank syariah yaitu annual report tiga tahun yaitu 2016, 2017, dan 2018 PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Hasil penelitian membuktikan bahwa syndicated financing dapat meningkatkan portofolio pembiayaan Bank Sumut..

PENDAHULUAN

Bagi bank syariah, salah satu jenis pembiayaan yang dapat dioptimalkan yaitu *syndicated financing*, dimana tidak hanya untuk meningkatkan aset perbankan syariah, menjaga likuiditas tapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional. Dengan mengembangkan *syndicated financing* bank syariah dapat berperan membiayai proyek-proyek infrastruktur dan korporasi berskala besar. Karena proyek korporasi berjumlah besar dan mengandung risiko yang besar, maka bentuk pembiayaan sindikasi yang tepat untuk diterapkan, sehingga bank syariah mampu mempertimbangkan pembagian dana dan pembagian risiko (Saratian et al., 2019)¹.

Selama ini pembiayaan sindikasi didominasi oleh perbankan konvensional, namun dengan semakin tumbuhnya bank syariah dan produknya yang terus dikembangkan, pembiayaan sindikasi dapat dilakukan penyaluran pembiayaan bagi perbankan syariah khususnya bank syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka pasar perbankan syariah dapat meningkat dengan menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Gambar 1 Potensi Market Share Perbankan Syariah



Peningkatan pembiayaan dengan nominal besar yang akan menghasilkan *profit* yang besar yaitu dengan *syndicated financing*, dimana bank syariah dapat meraih laba yang besar dengan asumsi bahwa besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan besarnya laba (Kasmir, 2005).

Dalam *syndicated financing*, pembiayaan yang dibutuhkan untuk

¹ Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

² Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.

pembangunan suatu proyek akan dikembalikan dari hasil yang diperoleh dari proyek tersebut. *Syndicated financing* tergantung pada evaluasi terhadap konstruksi proyek serta alokasi risiko operasional dan pendapatan antara investor (Sadikot, 2012)³. Pembiayaan ini sebagai solusi juga bagi pembangunan dan proyek-proyek berskala besar, besarnya jumlah pembiayaan yang memiliki tingkat risiko juga harus dapat diperhatikan oleh manajemen bank yaitu dengan menerapkan *prudential banking principle*.

Oleh karena itu maka PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah harus mempunyai peran dalam mempertimbangkan strategi yang dilakukan baik dalam menghasilkan target yang telah ditentukan dan dapat merealisasikannya. Salah satunya dengan melakukan *syndicated financing* yang akan memperoleh secara besar portofolio pembiayaan.

Bagi PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah sebagai bank daerah dalam *syndicated financing* ini akan memperoleh mitra dan relasi baik dari pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam kerjasama sindikasi ini karena keterlibatan satu sama lain. Namun masih terdapat tidak optimalnya pembiayaan sindikasi ini di bank daerah karena berbagai hal, akan tetapi apabila dianalisa maka dengan produk pembiayaan sindikasi ini akan menambah portofolio pembiayaan bank tersebut.

Syndicated financing merupakan fokus penelitian ini agar dapat mengetahui dan memahami bahwa eksistensi dan strategi peningkatan portofolio pembiayaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dengan meningkatkan *syndicated financing* dalam pengelolaan bisnisnya. Melalui *syndicated financing* ini bank juga memberikan peluang pada segmentasi produktivitas usaha lebih produktif dengan nominal yang besar serta jangka panjang.

Apabila dilihat dari data *syndicated financing* yang telah disalurkan oleh PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah selama tiga tahun terakhir yaitu dari 2016, 2017, dan 2018 memperlihatkan kondisi peningkatan misalnya pada tahun 2017 lebih banyak penyaluran pembiayaan ini diberikan baik kepada pihak pemerintahan maupun pihak swasta. Hal ini dapat terlihat dari *annual report* PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah selama periode 3 tahun terakhir yang menunjukkan data

³ Sadikot, R, 2012. *Islamic Project Finance: Sharia Compliant Financing of Large Scale Infrastructure Projects*. *Online Journal on Southwest Asia and Islamic Civilization*, 1-9.

syndicated financing yang disalurkan kepada pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Melalui penelitian ini akan memberikan gambaran jelas bahwa melalui kontribusi yang diberikan dari *syndicated financing* terhadap portofolio pembiayaan di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dapat meningkat atau tidak serta sekaligus memberikan gambaran juga kepada pihak manajemen bank syariah lain untuk mengikuti jejak yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Sehingga pada penelitian ini akan fokus pada “Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan” yaitu tepatnya pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Fungsi Pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan syariah yaitu pada Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyya bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *isthisna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*.

Pembiayaan atau *financing* merupakan pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut *deficit unit* (Antonio, 2001). Lebih luasnya konsep dari pembiayaan ini yaitu sebagai alat yang dipakai untuk mempertemukan pihak kelebihan dana atau disebut *surplus unit* dengan pihak *deficit unit* sehingga aktivitas penyaluran pembiayaan mempunyai peran penting bagi perbankan syariah apabila bank syariah tidak mampu mengelola pembiayaan, sementara dana yang terhimpun di bank syariah dari para pemilik dana atau *shahibul maal* terus bertambah maka akan muncul *idle money* yang menjadi beban juga bagi bank syariah karena akan mempengaruhi tingkat *margin* atau bagi hasil. Intinya bahwa pembiayaan merupakan komponen utama bagi aktivitas

perbankan syariah (Muhammad, 2005)⁴.

Pembiayaan syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Yusuf, 2009). Selain peningkatan kesejahteraan ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam, pembiayaan juga harus menerapkan kaidah-kaidah yaitu keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian karena tentunya pembiayaan mempunyai kemungkinan risiko yang dapat muncul (Muhammad, 2004)⁵.

Fungsi pembiayaan dan keberadaan pembiayaan syariah bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya sebagai berikut:

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah menggunakan bagi hasil yang tidak memberatkan nasabah pembiayaan;
- b) Membantu sistem perekonomian agar lebih produktif;
- c) Membantu masyarakat luas dari jeratan para rentenir.

2. *Syndicated Financing*

Syndicated financing atau *al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'* adalah akad yang dilakukan beberapa lembaga keuangan baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun antar LKS dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dalam hal membiayai proyek tertentu secara bersama-sama. *Syndicated financing* tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*).

Karakteristik dari *syndicated financing* sebagai berikut:

- 1) Terdiri atas lebih dari satu pemberi pembiayaan sindikasi
- 2) Berbentuk nominal yang besar
- 3) Jangka waktu umumnya berjangka *medium term* atau *long term*
- 4) Tanggung jawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi tidak bersifat tanggung renteng

⁴ Muhammad. 2005. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁵ Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

- 5) Memiliki keseragaman *loan documentation*
- 6) Dapat dipublikasikan kepada khalayak umum.

Sesuai rukun *musyarakah*, maka pembiayaan sindikasi syariah harus memenuhi: (a) Terdapat bank-bank yang melakukan kesepakatan untuk memberikan pembiayaan sindikasi kepada suatu nasabah; (b) Kesepakatan para bank peserta sindikasi tersebut harus dituangkan dalam suatu akad *musyarakah/sindikasi*; (c) Para peserta sindikasi tersebut melakukan kerja sama dalam suatu objek yaitu pemberian fasilitas pembiayaan syariah kepada nasabah.

Salah satu jenis *musyarakah* adalah *Al Inan*, yaitu kontrak antara dua pihak atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan

berpartisipasi dalam kerja. Jumlah dana yang ditempatkan, jenis/bobot pekerjaan serta nisbah bagi hasil tidak harus sama namun harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Karena aplikasinya yang fleksibel, maka pembiayaan syariah sindikasi umumnya menerapkan *Musyarakah Al Inan*⁶.

Berdasarkan Mazhab Maliki dan Syafii pembagian keuntungan harus proporsional sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan masing-masing peserta sindikasi, namun mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan pembagian keuntungan yang berbeda sepanjang ditentukan dalam akad *musyarakah*. Sedangkan dalam pembagian kerugian para ulama sepakat bahwa kerugian tersebut harus dibagi secara proporsional terhadap porsi dana masing-masing peserta.

Jenis *syndicated financing* dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Sindikasi Murni, dimana calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada satu bank
- b. *Club Deal*, yaitu calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada beberapa bank
- c. Kombinasi antara Sindikasi Murni dengan *Club Deal*, yaitu calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada satu bank. Selain itu, calon nasabah juga mengadakan pendekatan kepada beberapa calon peserta atau anggota sindikasi (Sjahdeini, 1997)⁷.

Bank syariah harus mengembangkan strategi sindikasi ini agar bisa masuk ke sektor usaha korporasi yang *establish*, karena pembiayaan sindikasi ini sangat menguntungkan. Hal ini dapat dianalisa berdasarkan mafaat dari sindikasi yaitu, *Pertama*, sindikasi merupakan bagian penting dari upaya pengembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dana pembiayaan korporasi dan infrastruktur sangat besar.

Kedua, mengatasi ketentuan *Legal Lending Limit*. Modal bank syariah yang relatif kecil, membatasi besarnya kucuran pembiayaan walaupun bank syariah memiliki BMPP sebesar 30 persen. Dengan pembiayaan sindikasi, kapasitas

⁶ Saratian, E. T. P., Mulyowahyudi, A., & Kurniasih, A. 2019. Kajian Penerapan Blue Ocean Strategy Pada Pembiayaan Sindikasi Skim Musyarakah Mutanaqishah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 112. <https://doi.org/10.22441/jimb.v5i1.5629>

⁷ Sjahdeini, Sutan Remy, 1997. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

penawaran pembiayaan perbankan syariah bisa lebih besar.

Ketiga, akselerasi pertumbuhan asset dan laba perbankan syariah. Sindikasi akan mendorong perbankan syariah meningkatkan pembiayaan dengan nominal besar yang akan menghasilkan *profit*. *Keempat*, meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan di antara bank syariah. Sindikasi akan meningkatkan kerjasama bank syariah untuk secara bersama-sama mengembangkan industri perbankan syariah. *Kelima*, meningkatkan *Fee Based Income*. *Keenam*, Agar bank syariah dikenal luas di pasar sindikasi, Bagi sebagian bank syariah adalah sulit untuk masuk ke dalam suatu pembiayaan sindikasi terutama apabila tidak mempunyai pengalaman sindikasi ditambah kondisi dana perbankan syariah yang masih terbatas. *Ketujuh*, mendiversifikasi portofolio pembiayaan. *Kedelapan*, meminimalisasi risiko pembiayaan. *Kesembilan* Menjaga likuiditas bank syariah. *Kesepuluh*, pembiayaan sindikasi dapat menjadi sarana promosi bagi bank syariah (Agustianto, 2012).

METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan yaitu antara lain:

1) Menentukan Permasalahan

Pada tahap ini melakukan observasi awal, menganalisis *syndicated financing* pada bank syariah;

2) Pengumpulan Data Pendukung

Pada tahap ini melakukan pengumpulan data dari *annual report* pada bank syariah yang diteliti;

3) Analisa Data

Pada tahap ini melakukan analisa data dan melakukan penarikan kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah melalui *annual report* yang telah dipublikasikan perusahaan tersebut.

C. Peubah yang diamati/diukur

Indikator yang diamati dalam penelitian ini adalah *syndicated financing* yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah untuk mengetahui peningkatan portofolio pembiayaan yang ada di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah tersebut.

D. Model yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data *annual report* yang telah dipublikasikan periode 2016, 2017, 2018. Data yang diambil yaitu besaran penyaluran pembiayaan sindikasi yang dilakukan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Penelitian ini melakukan studi kasus menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan strategi peningkatan portofolio pembiayaan melalui pembiayaan sindikasi.

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pada penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data melalui *annual report* perusahaan dari periode tiga tahun terakhir yaitu 2016, 2017, dan 2018 yang fokus pada data pembiayaan sindikasi yang disalurkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur oleh Miles and Huberman (1994) yaitu dengan melakukan: (1) Reduksi Data. Reduksi data adalah proses seleksi, memfokuskan data, menyederhanakan data dan abstraksi data serta kategori data yang sudah ada juga termasuk catatan lapangan, dimana proses ini berlangsung sepanjang proses pengumpulan data. (2) Penyajian Data. Penyajian data sebagai langkah menyusun informasi yang telah direduksi untuk menarik kesimpulan dan mendeskripsikan langkah-langkah berikutnya. (3) Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data maka peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pengelolaan sumber-sumber data dan informasi diuraikan pada bab ini. Untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan *Annual Report* PT. Bank Sumut Tahun 2016, 2017, dan 2018. Melalui *annual report* tersebut diperoleh informasi terutama pada *syndicated financing* yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut secara periodik 3 tahun tersebut. Sebagai informasi bahwa keikutsertaan PT. Bank Sumut dalam menyalurkan sindikasi ini telah berlangsung secara konsisten dengan kerjasama bank lainnya baik sesama dengan bank daerah maupun dengan bank umum, kerjasama antar bank tersebut sesuai dengan calon debitur.

Melalui *annual report* selama 3 tahun tersebut dapat memberikan data-data pembiayaan sindikasi yang diberikan oleh PT. Bank Sumut sebagai anggota dengan berbagai plafond yang berbeda sehingga dapat diketahui peningkatan portofolio pembiayaan di PT. Bank Sumut melalui pembiayaan sindikasi ini. Karena pada umumnya nominal pembiayaan sindikasi ini relatif besar yang mempengaruhi secara angka realisasi pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.

Salah satu ketentuan dalam fasilitas sindikasi adalah kesamaan ketentuan dan persyaratan termasuk di dalamnya adalah masalah *pricing*. Mengingat setiap bank memiliki kebijakan *pricing* yang berbeda, maka perlu dilakukan suatu cara untuk menyelaraskan *pricing* yang diberikan. Penentuan *pricing* sindikasi tergantung atas jenis fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Seperti di Tahun 2016 PT. Bank Sumut bertindak sebagai anggota sebesar 6 %, 12 %, 10.71 % dimana besarnya tergantung jenis fasilitas yang diberikan kepada nasabah.

Setelah diperoleh data dan informasi dari *annual report* Tahun 2016, 2017, dan 2018 selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan dari hasil analisa yang diperoleh yang menunjukkan bahwa strategi peningkatan portofolio pembiayaan melalui *syndicated financing* pada PT. Bank Sumut. Dan dapat menjadi sumber informasi bagi bank daerah maupun bank umum lainnya.

Berikut ini tahapan data yang dikumpulkan melalui *annual report* yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 mengenai informasi pembiayaan sindikasi yang disalurkan pada Tahun 2016 yang diperoleh dari *annual report*. Tabel ini menunjukkan berapa besarnya plafond yang diberikan PT. Bank Sumut kepada nasabah-nasabahnya dan berapa *outstanding* yang dilaporkan pada *annual report*.

Tabel 1 Data Pembiayaan Sindikasi 2016

Tahun 2016		
Nomor	Plafond Sindikasi	Oustanding Sindikasi
1	Rp 350.000.000.000	Rp 74.829.961.000
2	Rp 17.103.904.000	Rp 16.445.166.000

3	Rp 41.276.650.000	Rp 41.105.380.000
4	Rp 250.000.000.000	Rp 208.427.379.000
5	Rp 300.000.000.000	Rp 92.086.586.000
6	Rp 30.001.839.000	Rp 30.001.839.000
Total	Rp 988.382.393.000 (a)	Rp 462.896.311.000

Tabel 2 Portofolio Pembiayaan 2016

Total Realisasi Pembiayaan (annual report) (b)	Portofolio Pembiayaan Dari Sindikasi (Total b-a)	%
Rp. 19.532.096.193.444	Rp. 18.543.713.800.444	94.9%

Tabel 2 di atas merupakan pembuktian dari pembiayaan sindikasi meningkatkan portofolio pembiayaan di PT. Bank Sumut. Karena pembiayaan sindikasi memberikan porsi atau plafond sebesar Rp. 988.382.393.000, sedangkan total realisasi pembiayaan yang disalurkan bank sebesar Rp. 19. 532. 096.193. 444, sehingga dapat diketahui bahwa dari pembiayaan sindikasi untuk Tahun 2016 memberikan partisipasi sebesar Rp. 18.543.713.800.444 atau 94.9%.

Berikut ini terdapat tabel 3 tentang informasi pembiayaan sindikasi di Tahun 2017 berdasarkan *annual report*. Tahun 2017 nasabah pembiayaan sindikasi mengalami penambahan dibandingkan 2016 dan nominalnya juga lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Di tahun 2017 terdapat sembilan (9) *account* sindikasi yang diberikan Bank Sumut dibandingkan Tahun 2016 yaitu enam (6) *account*.

Tabel 3. Data Pembiayaan Sindikasi Tahun 2017

Tahun 2017		
Nomor	Plafond Sindikasi	Oustanding Sindikasi
1	Rp 350.000.000.000	Rp 27.509.547.000
2	Rp 17.225.250.000	Rp 11.702.251.000
3	Rp 41.276.650.000	Rp 36.667.291.000

4	Rp 250.000.000.000	Rp 231.042.072.000
5	Rp 300.000.000.000	Rp 198.825.138.000
6	Rp 150.000.000.000	Rp 79.245.813.000
7	Rp 150.000.000.000	Rp 28.211.190.000
8	Rp 100.000.000.000	Rp 82.411.268.000
9	Rp 350.000.000.000	Rp 27.509.547.000
Total	Rp 1.708.501.900.000 (a)	Rp 723.124.117.000

Tabel 4. Portofolio Pembiayaan 2017

Total Realisasi Pembiayaan (annual report) (b)	Portofolio Pembiayaan Dari Sindikasi (Total b-a)	%
Rp. 17.921.308.388.288	Rp. 16.212.806.488.288	90.4%

Tabel 4 di atas merupakan pembuktian dari pembiayaan sindikasi meningkatkan portofolio pembiayaan di PT. Bank Sumut. Karena pembiayaan sindikasi memberikan porsi atau plafond sebesar Rp. 1.708.501.900.000, sedangkan total realisasi pembiayaan yang disalurkan bank sebesar Rp. 17. 921. 308.388. 288, sehingga dapat diketahui bahwa dari pembiayaan sindikasi untuk Tahun 2017 memberikan partisipasi sebesar Rp. 16.212.806.488.288 atau 90.4%.

Berikut ini tabel 5 informasi mengenai pembiayaan sindikasi Tahun 2018 berdasarkan *annual report*.

Tabel 5. Data Pembiayaan Sindikasi Tahun 2018

Tahun 2018		
Nomor	Plafond Sindikasi	Oustanding Sindikasi
1	Rp 350.000.000.000	Rp 4.132.411.000
2	Rp 17.225.250.000	Rp 6.959.336.000
3	Rp 41.276.650.000	Rp 25.255.064.000
4	Rp 250.000.000.000	Rp 248.750.000.000

5	Rp 300.000.000.000	Rp 291.947.284.000
6	Rp 150.000.000.000	Rp 137.706.136.000
7	Rp 150.000.000.000	Rp 126.125.198.000
8	Rp 100.000.000.000	Rp 27.337.109.000
9	Rp 200.000.000.000	Rp 147.311.481.000
10	Rp 59.021.739.000	Rp 1.220.742.000
Total	Rp 1.617.523.639.000 (a)	Rp 1.016.744.761.000

Tabel 6. Portofolio Pembiayaan 2018

Total Realisasi Pembiayaan (annual report) (b)	Portofolio Pembiayaan Dari Sindikasi (Total b-a)	%
Rp. 19.373.312.202.434	Rp. 17.755.788.563.434	92%

Tabel 6 di atas merupakan pembuktian dari pembiayaan sindikasi meningkatkan portofolio pembiayaan di PT. Bank Sumut. Karena pembiayaan sindikasi memberikan porsi atau plafond sebesar Rp. 1.617.523.639.000, sedangkan total realisasi pembiayaan yang disalurkan bank sebesar Rp. 19.373.312.202.434, sehingga dapat diketahui bahwa dari pembiayaan sindikasi untuk Tahun 2018 memberikan partisipasi sebesar Rp. 17.755.788.563.434 atau 92%.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun yaitu 2016, 2017, dan 2018 bahwa portofolio pembiayaan di PT. Bank Sumut meningkat dari porsi yang dibagikan pembiayaan sindikasi terhadap realisasi pembiayaan di PT. Bank Sumut. Porsi yang diberikan dari pembiayaan sindikasi pada total pembiayaan secara umum besarnya signifikan walaupun hanya dengan jumlah *account* yang tidak banyak seperti pembiayaan non sindikasi. Karena dengan pembiayaan sindikasi ini dapat memberikan plafond yang nominalnya lebih besar kepada setiap nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Portofolio pembiayaan di Bank Sumut juga mengalami peningkatan yang didorong dari porsi dari pembiayaan sindikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pradesyah, Riyan. 2018. *Analisis Perkembangan Akad-akad Di Bank Syariah*. *Jurnal Aghniya, Volume 1 Nomor 1*.
- Saratian, E. T. P., Mulyowahyudi, A., & Kurniasih, A. 2019. Kajian Penerapan Blue Ocean Strategy Pada Pembiayaan Sindikasi Skim Musyarakah Mutanaqishah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 112.
<https://doi.org/10.22441/jimb.v5i1.5629>
- Sadikot, R. 2012. *Islamic Project Finance: Sharia Compliant Financing of Large Scale Infrastructure Projects*. *Online Journal on Southwest Asia and Islamic Civilization*, 1-9.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1997. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wiroso. 2000. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yusuf, Ayus Ahmad. 2009. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press.
www.agustiantocentre.com
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2